

REVISI UNDANG-UNDANG TNI TAHUN 2025 DALAM PERSPEKTIF SUPREMASI SIPIL DAN NEGARA HUKUM

The 2025 Revision of the TNI Law in the Perspective of Civilian Supremacy and the Rule of Law

Hartana^{1*}, Gradios Nyoman Tio Rae², Puguh Aji Hari Setiawan³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: hartana.palm99@gmail.com

Pages: 36–43

Abstract

This article examines the 2025 revision of the Indonesian National Armed Forces Law from the perspective of civilian supremacy and the rule of law. The issue is legally important because Law Number 3 of 2025 retains the language of civilian supremacy while at the same time expanding the range of ministries and agencies that may be occupied by active soldiers and revising the retirement-age regime. Using normative legal research with statutory, conceptual, and limited case approaches, this article compares the 2004 and 2025 formulations, identifies the constitutional pressure points they create, and formulates legal parameters to test whether the expansion remains compatible with democratic constitutionalism. The article argues that a revised TNI Law can only remain consistent with civilian supremacy if the expansion of positions is interpreted narrowly, tied directly to defence functions, and placed under strict civilian accountability and exceptional-use standards.

Keywords: Civilian Supremacy; Rule of Law; TNI Law; Civilian Posts; Military Reform

Abstrak

Artikel ini mengkaji revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Tahun 2025 dalam perspektif supremasi sipil dan negara hukum. Persoalan ini penting secara hukum karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tetap mempertahankan bahasa supremasi sipil, tetapi pada saat yang sama memperluas ruang kementerian dan lembaga yang dapat diduduki prajurit aktif serta mengubah rezim batas usia pensiun. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus terbatas, artikel ini membandingkan rumusan tahun 2004 dan tahun 2025, mengidentifikasi titik tekan konstitusional yang timbul, serta merumuskan parameter hukum untuk menilai apakah perluasan tersebut masih sejalan dengan konstitusionalisme demokratis. Artikel ini berpendapat bahwa revisi Undang-Undang TNI hanya dapat dinilai konsisten dengan supremasi sipil apabila perluasan jabatan ditafsirkan secara sempit, memiliki hubungan langsung dengan fungsi pertahanan, dan ditempatkan di bawah standar akuntabilitas sipil serta penggunaan yang benar-benar eksepsional.

Kata Kunci: Supremasi Sipil; Negara Hukum; Undang-Undang TNI; Jabatan Sipil; Reformasi Militer

1. Pendahuluan

Revisi *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia* pada tahun 2025 memunculkan kembali perdebatan mengenai hubungan antara fungsi pertahanan, jabatan sipil, dan batas kontrol

sipil atas institusi militer.¹ Perdebatan ini tidak dapat dipahami semata sebagai polemik politik sesaat, karena desain hukum TNI sejak awal dibangun di atas dua poros yang harus berjalan bersama: profesionalisme militer dan supremasi sipil.² Oleh sebab itu, setiap perubahan norma yang memperluas ruang penempatan prajurit aktif ke kementerian atau lembaga harus diuji bukan hanya dari sudut efisiensi organisasi, tetapi juga dari konsistensinya terhadap negara hukum demokratis.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sebenarnya telah memberi pembatasan yang cukup jelas. Secara umum, prajurit yang akan menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.³ Pengecualian hanya diberikan untuk sejumlah jabatan tertentu yang terkait dengan bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, Sekretaris Militer Presiden, intelijen negara, sandi negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue* Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.⁴ Dengan rumusan demikian, hukum positif tahun 2004 menempatkan pengecualian itu sebagai ruang terbatas, bukan sebagai jalur normal perluasan peran militer ke ranah sipil.

Perubahan datang melalui *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025*. Ketentuan baru memperluas daftar kementerian dan lembaga yang dapat diisi prajurit aktif, antara lain dengan memasukkan unsur kesekretariatan negara yang menangani kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, siber dan/atau sandi negara, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, dan Kejaksaan Republik Indonesia.⁵ Pada saat yang sama, revisi ini juga mengubah rezim usia pensiun prajurit.⁶ Karena itu, persoalan hukumnya tidak lagi berhenti pada pertanyaan apakah supremasi sipil masih disebutkan di dalam undang-undang, melainkan apakah konstruksi normanya masih sungguh-sungguh membatasi perluasan peran militer.

Literatur yang ada memberi alasan kuat untuk menguji ulang persoalan ini secara normatif. Yudistira dkk. menunjukkan bahwa pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI aktif hanya dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu dan harus dibaca secara ketat terhadap peraturan perundang-undangan, karena jika tidak, praktik tersebut berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan, mengganggu netralitas birokrasi sipil, dan melemahkan supremasi sipil.⁷ Ikhsan Yosarie dan Meidi Kosandi juga memperlihatkan bahwa penempatan militer pada jabatan sipil dalam sejarah Indonesia tidak netral secara kelembagaan, karena dapat membentuk pola *subjective civilian control* yang justru menghambat reformasi TNI.⁸ Sementara itu, Saiful Riskya dan Dina Kartikasari menegaskan bahwa hubungan sipil-militer yang sehat dalam negara demokratis konstitusional membutuhkan pembatasan yang jelas terhadap infiltrasi militer ke jabatan-jabatan sipil yang berkarakter politik dan artikulatif

¹Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

²Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, konsiderans huruf d, Pasal 2 huruf d, dan Penjelasan Pasal 2 huruf d.

³Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 47 ayat (1).

⁴Ibid., Pasal 47 ayat (2).

⁵Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal I angka 6 yang mengubah Pasal 47.

⁶Ibid., Pasal I angka 7 yang mengubah Pasal 53.

⁷Yudistira, A. Zarkasi, Muhammad Eriton, dan Bustanuddin, "Pengisian Jabatan Sipil oleh Anggota TNI Aktif dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 5, no. 2 (2025): 92–105.

⁸Ikhsan Yosarie dan Meidi Kosandi, "Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi," *Indonesian Journal of Religion and Society* 5, no. 2 (2023): 82–94.

terhadap kebijakan negara.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan hukum. Pertama, apa perubahan normatif paling penting yang dibawa *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025* terhadap rezim *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004*. Kedua, parameter apa yang tepat untuk menguji konsistensi revisi tersebut dengan prinsip supremasi sipil dan negara hukum. Ketiga, dalam batas apa penempatan prajurit aktif dapat dibenarkan tanpa menggeser TNI dari desain profesionalisme pertahanan menuju perluasan fungsi sipil.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus terbatas. Bahan hukum primer yang dipakai terdiri atas *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004*, dan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025*.¹⁰ Bahan pendukung dipilih secara terbatas dari artikel akademik yang secara langsung membahas jabatan sipil bagi prajurit aktif, reformasi TNI, dan supremasi sipil dalam hukum tata negara Indonesia.¹¹

Karena slot artikel ini berada pada *Vol. 6 No. 1 (Jun 2025)*, artikel hanya menggunakan secara substantif bahan yang terbit sebelum atau pada Juni 2025. Bahan yang lebih belakangan tidak dijadikan fondasi utama argumentasi. Artikel ini juga tidak menilai revisi undang-undang dari sisi preferensi politik, melainkan dari segi konsistensi norma terhadap supremasi sipil, profesionalisme TNI, dan prinsip negara hukum.

3. Perubahan Norma dalam Revisi Tahun 2025

3.1 Desain Dasar UU TNI Tahun 2004

Desain dasar *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004* memperlihatkan pilihan hukum yang cukup tegas. TNI didefinisikan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.¹² Jati diri TNI sebagai tentara profesional juga dirumuskan dengan penekanan bahwa TNI tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, dan hukum nasional.¹³ Penjelasan undang-undang ini bahkan menegaskan bahwa supremasi sipil berarti TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui mekanisme ketatanegaraan.¹⁴

Konstruksi tersebut sejalan dengan desain konstitusi. *Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945* menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. *Pasal 4 ayat (1)* menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut *Undang-Undang Dasar*,

⁹Saiful Riskya dan Dina Kartikasari, "Supremasi Sipil Vs. Supremasi Militer: Pejabat Pembantu Presiden Non-Kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi," *Simbur Cahaya* 32, no. 1 (2025): 101–132.

¹⁰Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 20, dan Pasal 30; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

¹¹Yudistira dkk., "Pengisian Jabatan Sipil oleh Anggota TNI Aktif" 92–105; Yosarie dan Kosandi, "Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil," 82–94; Riskya dan Kartikasari, "Supremasi Sipil Vs. Supremasi Militer," 101–132.

¹²Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 5.

¹³Ibid., Pasal 2 huruf d.

¹⁴Ibid., Penjelasan Pasal 2 huruf d.

sedangkan *Pasal 10* menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.¹⁵ Di bidang pertahanan, *Pasal 30* menegaskan fungsi TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan.¹⁶ Dengan demikian, posisi TNI secara konstitusional memang berada dalam struktur pertahanan negara yang tunduk pada otoritas sipil, bukan sebagai pusat kekuasaan yang dapat memperluas dirinya ke ranah sipil tanpa batas yang tegas.

Dalam kerangka itu, *Pasal 47 UU TNI 2004* menjadi norma pembatas penting. Pada satu sisi, ayat (1) mensyaratkan pengunduran diri atau pensiun dari dinas aktif untuk menduduki jabatan sipil. Pada sisi lain, ayat (2) membuat daftar pengecualian yang relatif terbatas dan erat kaitannya dengan bidang pertahanan dan keamanan.¹⁷ Artinya, hukum tahun 2004 masih berupaya menjaga agar penempatan prajurit aktif ke jabatan sipil bersifat eksepsional.

3.2 Ekspansi Ruang Jabatan dalam UU 3 Tahun 2025

Perubahan paling penting pada tahun 2025 justru terletak pada *Pasal 47*. Jika rumusan 2004 masih membatasi daftar jabatan secara relatif sempit, rumusan baru memperluas cakupan kementerian dan lembaga yang dapat diisi prajurit aktif. Perluasan tersebut mencakup, antara lain, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, dan Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁸ Di samping itu, rumusan baru juga memadukan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, serta memasukkan siber dan/atau sandi negara dalam satu cakupan baru.¹⁹

Pada level redaksional, norma baru masih mempertahankan klausul bahwa jabatan sipil lain di luar daftar itu hanya dapat diduduki setelah prajurit mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.²⁰ Akan tetapi, secara substantif perubahan daftar pada ayat (1) tetap berarti ekspansi. Masalahnya, semakin panjang daftar pengecualian, semakin tipis pula garis pemisah antara jabatan yang benar-benar merupakan perpanjangan logis dari fungsi pertahanan dan jabatan yang seharusnya tetap menjadi domain birokrasi sipil biasa.

Revisi tahun 2025 juga mengubah *Pasal 53* mengenai batas usia pensiun. Perubahan ini memang tidak identik dengan isu jabatan sipil, tetapi tetap relevan secara kelembagaan karena memperluas horizon dinas aktif bagi beberapa kategori perwira tinggi.²¹ Dalam artikel ini, perubahan usia pensiun dipahami bukan sebagai masalah terpisah, melainkan sebagai bagian dari konteks kelembagaan yang berpengaruh terhadap desain karier, keterseediaan posisi, dan rasionalisasi perluasan ruang jabatan.

¹⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 10.

¹⁶Ibid., Pasal 30.

¹⁷Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2).

¹⁸Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal I angka 6.

¹⁹Ibid.

²⁰Ibid., Pasal 47 ayat (2).

²¹Ibid., Pasal I angka 7 yang mengubah Pasal 53.

4. Parameter Supremasi Sipil dan Negara Hukum

4.1 Hubungan Langsung dengan Fungsi Pertahanan

Parameter pertama adalah hubungan langsung dan nyata antara jabatan yang dibuka bagi prajurit aktif dengan fungsi pertahanan negara. Parameter ini penting karena *Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945* dan *Pasal 5 UU TNI* sama-sama menempatkan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan.²² Artinya, keberadaan prajurit aktif dalam jabatan sipil hanya dapat dibenarkan apabila jabatan tersebut memiliki *nexus* yang kuat dengan perencanaan, koordinasi, atau pelaksanaan pertahanan dan keamanan yang memang menjadi ruang tugas TNI.

Parameter ini membuat tidak semua institusi dapat langsung diperlakukan setara. Sebagian lembaga yang jelas berada dalam irisan pertahanan dan keamanan mungkin lebih mudah dijustifikasi. Namun, semakin jauh suatu jabatan dari inti fungsi pertahanan, semakin besar pula kewajiban pembentuk undang-undang untuk memberikan dasar pembatasan yang ketat. Yudistira dkk. menunjukkan bahwa pengisian jabatan sipil oleh prajurit aktif hanya dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu dan harus dibaca hati-hati agar tidak menimbulkan dualisme kewenangan dan konflik dengan netralitas birokrasi sipil.²³

4.2 Akuntabilitas Sipil dan Larangan Dualisme Otoritas

Parameter kedua adalah apakah jabatan yang dibuka tetap berada di bawah akuntabilitas sipil yang jelas dan tidak menciptakan dualisme otoritas. *Penjelasan Pasal 2 huruf d UU TNI 2004* menegaskan bahwa supremasi sipil berarti TNI tunduk pada kebijakan dan keputusan politik Presiden melalui mekanisme ketatanegaraan.²⁴ Konsekuensinya, prajurit aktif yang menduduki jabatan tertentu tidak boleh membawa struktur komando militer ke dalam jabatan sipil yang menurut desain konstitusi harus tunduk pada logika administrasi, pelayanan publik, dan kontrol politik sipil.

Di sinilah isu dualisme menjadi sentral. Jika seorang prajurit aktif berada pada jabatan sipil, tetapi secara bersamaan tetap berada dalam orbit karier aktif keprajuritan, maka terdapat potensi kaburnya garis pertanggungjawaban. Kondisi ini dapat memunculkan pertanyaan apakah loyalitas kelembagaan utamanya berada pada struktur sipil tempat ia ditugaskan, atau pada struktur komando militer tempat kariernya dibina. Risiko ini telah diingatkan oleh Yudistira dkk. ketika membahas penempatan prajurit aktif pada kementerian atau lembaga sebagai persoalan yang dapat mengganggu netralitas ASN dan melemahkan supremasi sipil.²⁵

4.3 Sifat Eksepsional, Bukan Jalur Normal

Parameter ketiga adalah sifat eksepsional. *Pasal 47* tidak boleh dibaca sebagai jalur normal ekspansi karier militer ke birokrasi sipil. Jika pengecualian diperlakukan sebagai pola umum, maka pembatasan pada ayat yang mensyaratkan pengunduran diri atau pensiun

²²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 5.

²³Yudistira dkk., "Pengisian Jabatan Sipil oleh Anggota TNI Aktif," 92–105.

²⁴Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Penjelasan Pasal 2 huruf d.

²⁵Yudistira dkk., "Pengisian Jabatan Sipil oleh Anggota TNI Aktif," 99–103.

sebelum menduduki jabatan sipil lain akan kehilangan makna praktisnya.²⁶

Analisis Yosarie dan Kosandi berguna pada titik ini. Mereka memperlihatkan bahwa penempatan militer pada jabatan sipil dalam sejarah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari residu kekaryaan dan pola *subjective civilian control*, yaitu model hubungan yang justru membuka ruang lebih besar bagi militer masuk ke wilayah sipil melalui keputusan politik penguasa sipil sendiri.²⁷ Jika pembuat undang-undang tidak menjaga sifat eksepsional tersebut, maka revisi dapat dibaca sebagai pelebaran institusional yang secara perlahan menggeser desain reformasi TNI.

5. Uji Normatif atas Revisi Tahun 2025

5.1 Masih Konsisten pada Tingkat Prinsip, tetapi Melemah pada Tingkat Batas

Secara tekstual, revisi tahun 2025 belum menghapus prinsip supremasi sipil. Bahasa tentang demokrasi, supremasi sipil, dan profesionalisme tetap dipertahankan dalam dasar normatif undang-undang.²⁸ Dalam arti formal, pembentuk undang-undang tidak sedang menolak secara terbuka prinsip kendali sipil. Akan tetapi, problem hukum tidak berhenti pada deklarasi prinsip. Problem utamanya justru terletak pada melemahnya pagar pembatas pada level operasional.

Semakin panjang daftar jabatan yang dapat diisi prajurit aktif, semakin besar peluang tafsir luas terhadap peran TNI di ranah sipil. Dalam keadaan seperti itu, konsistensi dengan supremasi sipil tidak cukup dibuktikan dengan menyebut prinsipnya di bagian konsiderans atau pasal umum. Konsistensi harus tampak pada sempit-luasnya pengecualian, mekanisme penempatan, struktur akuntabilitas, dan hubungan langsung jabatan itu dengan fungsi pertahanan.

5.2 Pasal 47 Baru Harus Ditafsirkan Secara Restriktif

Karena alasan tersebut, *Pasal 47* hasil revisi hanya dapat dipertahankan dalam kerangka negara hukum apabila ditafsirkan secara restriktif. Tafsir restriktif berarti bahwa daftar jabatan pada ayat (1) tidak boleh dibaca sebagai undangan umum bagi penempatan prajurit aktif, melainkan sebagai pengecualian yang harus dibuktikan kebutuhan organisasinya secara konkret, hubungan langsungnya dengan urusan pertahanan dan keamanan, serta struktur akuntabilitas sipilnya.²⁹

Pada titik ini, artikel Riskya dan Kartikasari memberi penguat konseptual. Mereka menegaskan bahwa ketika ruang jabatan sipil yang bercorak politis atau artikulatif dibuka bagi prajurit aktif, batas antara otoritas sipil dan militer menjadi kabur, dan karena itu pembatasan yuridis menjadi penentu utama.³⁰ Meskipun konteks kajian mereka bergerak pada pejabat pembantu Presiden non-kementerian, pelajarannya tetap relevan: dalam negara hukum demokratis, pembesaran ruang pengaruh militer tidak boleh dibiarkan

²⁶Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 47 ayat (1); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 47 ayat (2).

²⁷Yosarie dan Kosandi, "Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil," 82–94.

²⁸Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, konsiderans huruf d; lihat juga kesinambungannya dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 2 huruf d.

²⁹Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 47 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).

³⁰Riskya dan Kartikasari, "Supremasi Sipil Vs. Supremasi Militer," 101–132.

berjalan hanya dengan justifikasi kebutuhan eksekutif.

5.3 Hubungan dengan Negara Hukum

Dari sudut negara hukum, persoalan terbesarnya adalah kepastian batas. Negara hukum menuntut agar pembatasan maupun pengecualian disusun secara rasional, terukur, dan dapat diuji. Jika perluasan jabatan terjadi tanpa parameter yang cukup jelas, maka hukum justru membuka ruang ketidakpastian. Ketidakpastian itu muncul bukan karena norma sama sekali tidak ada, tetapi karena norma yang terlalu luas memberi ruang penggunaan yang elastis oleh kekuasaan.

Karena itu, revisi tahun 2025 tidak tepat dibaca secara hitam-putih sebagai otomatis inkonstitusional atau otomatis sah tanpa masalah. Yang lebih tepat adalah menempatkannya sebagai norma yang hanya dapat dipertahankan apabila dibaca di bawah tiga pagar sekaligus: hubungan langsung dengan fungsi pertahanan, akuntabilitas sipil yang tidak menciptakan dualisme otoritas, dan sifat eksepsional yang tidak berubah menjadi jalur normal. Tanpa tiga pagar ini, perluasan *Pasal 47* justru berisiko menggerus makna tentara profesional yang “tidak berpolitik praktis” dan “mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi dan supremasi sipil.”³¹

6. Penutup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 membawa perubahan penting terhadap rezim *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004*, terutama melalui perluasan daftar kementerian dan lembaga yang dapat diisi prajurit aktif serta perubahan batas usia pensiun. Meskipun prinsip supremasi sipil tetap dipertahankan secara deklaratif, perubahan pada *Pasal 47* menunjukkan bahwa problem hukum utama terletak pada batas operasional perluasan itu.³²

Artikel ini menyimpulkan bahwa revisi Undang-Undang TNI tahun 2025 hanya dapat dinilai sejalan dengan supremasi sipil dan negara hukum apabila diterapkan dengan tafsir restriktif. Tiga parameter harus dipakai secara bersamaan: pertama, jabatan yang diisi prajurit aktif harus memiliki hubungan langsung dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara; kedua, penempatannya harus tetap tunduk pada akuntabilitas sipil yang jelas serta tidak menimbulkan dualisme otoritas; ketiga, pengecualian tersebut harus diperlakukan sebagai penggunaan yang benar-benar eksepsional, bukan sebagai pola normal perluasan karier militer ke ranah sipil. Tanpa tiga parameter tersebut, revisi tahun 2025 berisiko menggeser desain reformasi TNI dari profesionalisme pertahanan menuju perluasan fungsi sipil yang justru hendak dibatasi oleh agenda reformasi.

Daftar Pustaka

Risky, S., & Kartikasari, D. (2025). Supremasi sipil vs. supremasi militer: Pejabat pembantu presiden non-kementerian dalam bingkai reformasi konstitusi. *Simbur Cahaya*, 32(1), 101–132. <https://doi.org/10.28946/sc.v32i1.4900>

³¹Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 2 huruf d.

³²Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 47 dan Pasal 53.

- Yosarie, I., & Kosandi, M. (2023). Analisis penempatan prajurit tni di jabatan sipil pada masa orde baru dan pascareformasi. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5(2), 82–94. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352>
- Yudistira, Zarkasi, A., Eriton, M., & Bustanuddin. (2025). Pengisian jabatan sipil oleh anggota tni aktif dalam perspektif peraturan perundang-undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 5(2), 92–105.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945*. (2002). Retrieved June 14, 2026, from <https://www.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang-dasar>
- Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia*. (2004). Retrieved June 14, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40774/uu-no-34-tahun-2004>
- Undang-undang nomor 3 tahun 2025 tentang perubahan atas undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia*. (2025). Retrieved June 14, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/319166/uu-no-3-tahun-2025>